

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **388** /405.11/2024

TENTANG

DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA  
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN (BKB-HIU) KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 199/KEP/F1/2022 tentang Dewan Penasehat Kelas Bina Keluarga Balita dalam Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) melalui *Center of Excellence* (CoE) Bina Keluarga Balita Holistik Intregatif (BKB-HI);
  2. Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikasi Target untuk Prosentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
  3. Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
  4. Surat Edaran Deputi Bidang KSPK Nomor : 1 Tahun 2023, tentang : Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) Kabupaten Ponorogo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pendampingan saat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) di Kabupaten Ponorogo;
  - b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) di Kabupaten Ponorogo;
  - c. melakukan pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui kelompok *Center of Excellence* (CoE) Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) di Kabupaten Ponorogo; dan
  - d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB-HIU) di Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ponorogo.

pada tanggal 22 JAN 2024

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PPKB	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **388** /405.11/2024

TENTANG

DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA  
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN (BKB-HIU)  
KABUPATEN PONOROGO



SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Ponorogo
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo</li><li>- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo</li><li>- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Ponorogo</li><li>- Unsur dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo</li></ul>

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PPKB	